Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Volume. 2, Nomor. 1, Tahun 2025
p-ISSN: 3063-3877; ISSN: 3063-4040, Hal 98-115
DOI: https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.336
Available online at: *https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusij*

Dasar Rasionalitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Narkotika
(Studi Kasus Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024)

Imelda Kusuma Sari [1], Rusmilawati Windari [2]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Korespondensi penulis: imeldakusuma512@gmail.com

Abstract. *Narcotics crime in the military environment is a serious offense that not only violates general criminal law, but also violates the code of ethics and discipline of Indonesian National Army (TNI) soldiers. This study aims to analyze the basis of the judge's consideration in imposing additional punishment of dismissal against TNI soldiers who commit narcotics crimes. The research method used is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach where cases that have permanent legal force (inkracht van gewijsde) are studied by the author from the judge's consideration to the verdict. The results of this study indicate that the rationality of the judge's consideration in imposing additional punishment of dismissal is based on several fundamental aspects: (1) The impact of actions on military institutions (2) Factors of violation of the code of ethics and discipline of TNI soldiers (3) Consideration of professionalism and integrity of TNI soldiers.*

Keywords: *National Army, Dismissal, Narcotics Cases Involvement*

Abstrak. Tindak pidana narkotika di lingkungan militer merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga melanggar kode etik dan disiplin prajurit Tentara Nasional RepubliIk Indonesia (TNI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dimana kasus yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) diteliti oleh penulis dari pertimbangan hakim hingga putusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasionalitas pertimbangan hakim dalam menjatyhkan pidana tambahan pemecatan didasarkan pada beberapa aspek mendasar: (1) Dampak perbuatan terhadap institusi militer (2)Faktor pelanggaran kode etik dan disiplin prajurit TNI (3) Pertimbangan profesionalisme dan intrgritas prajuri TNI

Kata kunci: TNI, Pemecatan, Keterlibatan Kasus Narkotika

1. LATAR BELAKANG

Narkotika merupakan persoalan global yang hamper dihadapi oleh semua negara termasuk salah satunya Indonesia. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) saat ini sudah menjadi masalah yang sangat kompleks karena dapat menggoyahkan ketahanan nasional(Iskandar & IK, 2019). Penyalahgunaan Narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di Negara manapun. Daya rusaknya luar biasa. Merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa. Dengan daya rusak seperti itu, kejahatan narkoba ini bisa digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih, peredaran gelap Narkoba bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (organized) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.. Penegakan hukum

Received: Oktober 30, 2024; Revised: November 06, 2024; Accepted: November 18, 2024;
Online Available: November 28, 2024;

yang tegas, tidak pandang bulu dan berani sangat dibutuhkan saat ini demi untuk membebaskan bangsa Indonesia dari bahaya Narkoba (Bungin, 2019)

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Dalam Pemidanaan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM dijelaskan prajurit militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer.

Mengenai sistem penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagai sub sistem dalam penjatuhan pidana di lingkungan peradilan militer memang diakui sebagai suatu kekhususan hukum pidana militer. Pimpinan Angkatan Darat pun telah mengeluarkan Surat Telegram Kasad Nomor STR/862/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang menginstrusikan untuk memberhentikan dengan tidak hormat bagi setiap prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan tindak pidana menggunakan, menguasai, membawa, memiliki dan mengedarkan narkotika.

Pengaturan mengenai penjatuhan hukum pidana pemecatan diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHPM mengatur bahwa pemecatan dari dinas militer (dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata) harus diperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHPM. Dalam rumusan ketentuan dimaksud, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer harus memperhatikan hal-hal yang diatur secara khusus. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana seumur hidup kepada seorang militer. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer juga dapat dijatuhkan kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dijatuhi pidana pokok penjara sementara yang dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Apakah yang dimaskud dengan tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Ketidaklayakannya seorang prajurit yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan

bukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas militer. Dengan kata lain apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan dalam dinas militer, maka hal itu akan membawa dampak yang tidak baik, antara lain prajurit tersebut akan mengganggu pembinaan Kesatuan dikaitkan dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak hanya karena yang bersangkutan melakukan kejahatan tertentu melainkan setiap bentuk kejahatan (Lubis, 2021)

Kriteria layak tidaknya anggota militer untuk tetap dipertahankan dalam dinas miiliter yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan. Dalam hal ini hakim militer diberikan kebebasan dan kepercayaan penuh untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar penelitian bahwa benar-benar terdakwa itu tidak layak untuk berdinas kembali sebagai anggota milliter (untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer) atau benar-benar tidak layak lagi tetap berada dalam kepangkatannya yang semula (untuk pidana tambahan yang berupa penurunan pangkat)

Tindak pidana Penyalahgunaan narkotika ini salah satunya dilakukan oleh Serma Setiyawan sesuai dangan putusan pengadilan militer III-12 Surabaya Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 terdakwa Setiyawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I setelah dilakukan pengambilan tes urine yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, sehingga terdakwa dijatuhkan pidana pokok Penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat satu isu yang menjadi pokok kajian dalam penulisan ini yakni “Dasar Rasionalitas Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Narkotika”. Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian hukum yang bertujuan menjawab sebuah permasalahan hukum dengan menemukan prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, maupun aturan hukum sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek dari penelitian. Johnny Ibrahim mendefinisikan penelitian normatif sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Armia, 2022). Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan *(statute approach*), pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum Primer terdiri peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan jurnal ilmiah. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Prajurit TNI yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

1) Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI

Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk kedalam kejahatan yang terorgansir. Tindak Pidana Narkotika semakin marak dan bahkan para pelaku penyalahgunaan narkotika sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis Narkotika yang beredar pun semakin banyak macamnya. Narkotika mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, mengingat bahwa Militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.

Fenomena yang terjadi akibat narkotika dikalangan prajurit TNI dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan Peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat ditelusuri melalu Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Laporan Perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Adapun Putusan tindak pidana narkotika yang tercatat disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 1. Data Tahunan Putusan Narkotika

Tahun	Jumlah Putusan Narkotika	Jumlah Putusan Narkotika di Pengadilan Militer III-12 Surabaya
2020	2.308	2
2021	3.043	2
2022	4.463	2
2023	3.296	1
2024	825	Belum ada putusan

Sumber: *Data Mahkamah Agung (2024).*

Jumlah perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan prajurit TNI, penerapan pidana tambahan pemecatan sepintas terlihat tidak mengalami penurun, namun demikian penegakan hukum di lingkungan TNI harus tetap ditegakkan dan pidana tambahan pemecatan tetap diterapkan dengan tujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan narkotika dilingkungan TNI dan sebagai efek jera terhadap prajurit lainnya

Prajurit TNI melakukan tindak pidana Narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM dijelaskan jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim militer kepada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum maupun tindak khusus salah satunya adalah tindak pidana narkotika, yakni (Sallam, 2006)

1. Pidana pokok :
    a. Pidana mati
    b. Pidana penjara
    c. Pidana kurungan
    d. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan :
    a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tazpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata

b. Penurunan pangkat
c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat (1) ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sanksi tegas tersebut diberikan agar prajurit yang telah melakukan tindak kejahatan narkotika merasa jera dan tidak mengulangi lagi atas kejahatannya, serta memberikan pembelajaran bagi prajurit yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindak pidana narkotika.

2) Ketentuan Pidana Mengatur tentang Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Militer mempunyai kitab undang-undang sendiri yang mengatur mengenai militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan seluruh anggota militer atau angkatan bersenjata tundak pada Kitab Undang-Undang tersebut. Dalam Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa jika perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tunduk oleh kekuasaan badan-badan peradilan militer tidak terdapat dalam KUHP Militer, maka dipakai ketentuan-ketentuan yang tersebar dalam KUHP umum. Dapat dipahami bahwa perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer tidak hanya berlaku hukum pidana militer tetapi juga berlaku hukum pidana umum, tergantung tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP berlaku ketetentuan *Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali* dimana asas tersebut belaku ketentuan yang khusus. Apabila suatu aturan diluar KUHP akan menyimpang dari sistem umum yang diatur dalam KUHP, maka aturan di laur KUHP seharusnya membuat aturan mengenai pemidanaan khusus sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP, Pasal ini menjelaskan bahwa segala istilah atau pengertian yang berada dalam bab I-VIII buku satu KUHP dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana diluar KUHP.

Pada Kasus ini Prjurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika menganut Asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generali*. Dikatakan khusus karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus yang diatur oleh undang-undang yang khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pelaku tindak pidana merupakan seorang

anggota militer dimana aturan yang digunakan juga khusus yang tercantum dalam KUHPM. Undang-undang tentang narkotika dijadikan rujukan dalam penjatuhan pidana pokok bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Sanksi pidana bagi anggota militer diatur dalam KUHPM Pasal 6 yang berupa Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Dalam hal ini pidana tambahan bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana yaitu berupa Pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan juga pencabutan hak-hak tertentu. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan atau penurunan pangkat dari militer berdasarkan tindak pidana yang dilakukan dan juga dampak tindak pidana tersebut terhadap terdakwa masih dapat dikatakan layak sebagai Anggota Militer (TNI) atau tidak (Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, 1997).

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim dalam sidang pengadilan diatur dalam pasal 26 ayat (1) KUHPM yang menjelaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di kalangan Militer. Ukuran layak atau tidak layak tersebut tidak diberikan defenisi yang jelas dalam Undang-Undang, sehingga Hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan ukuran layak atau tidak layak yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer.

B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Militer Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024

1) Kasus Posisi

Serma Setiyawan merupakan salah satu anggota TNI yang menjabat sebagai Bati Verifikasi KU Paldam NA.2.07.09. pada kesatuan Kudam V/Brawijaya. Peristiwa pidana dan lokus delikti yaitu pelanggaran terhadap UU Narkotika pada pertengahan bulan Desember 2023 Rusunawa Kodam V/Brw Jl. Perwira No.1 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya.

Pelanggaran UU Narkotika yang dilanggar yaitu pelaku telah mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk jenis shabu yang kemudian digunakan Bersama saks-5 dengan cara mengambil bongnya (alat hisap sabu-sabu) lalu menyerahkan kepada Saksi-5 untuk diisi dengan air, sedangkan Terdakwa mengambil sabu-sabu yang berada di dalam plastik klip kecil warna bening dengan menggunakan pipet yang

sudah dipotong runcing untuk diletakkan ke dalam pipa kaca kecil berwarna bening lalu Terdakwa membakar dengan menggunakan korek api gas, setelah sabusabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap dari ujung pipet/sedotan sampai keluar asap putih secara bergantian Terdakwa dan Saksi-5 menghisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui hidung serta mulut, masing-masing sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis

Hasil tes urine menunjukkan pelaku positif mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu dengan hasil pemeriksaan diketahui mengandung Amphetamine (AMP) positif (+) Terdakwa pada dasarnya mengetahui bahwa sebagai anggota TNI di larang mengkonsumsi narkotika karena hanya dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan medis atau untuk penelitian lebih lanjut di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pelaku yang telah mengkonsumsi narkotika golongan I sebagai penyalahguna sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak memiliki hak untuk mengkonsumsinya sehingga tindakan pelaku sebagai bentuk pelanggaran terhadap UU Narkotika. Alasan pelaku mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu untuk untuk menambah energi supaya dapat menyelesaikan beban pekerjaan tepat waktu.

Akibat tindakannya, pelaku di dakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan yaitu:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan

Kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Amar Putusan

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SETIYAWAN, Serma NRP 21040180520384, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

   Kesatu: Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I.

   Kedua: Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok: Penjara selama 4 (empat) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda: Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa:

a) Barang-barang:

- 1 (satu) buah tabung berisi sample urine Serma Setiyawan NRP 21040180520384 Jabatan Bati Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya Kesatuan Kudam V/Brawijaya.
- 1 (satu) buah tabung berisi sampel darah Sermaetiyawan NRP 21040180520384 Jabatan Bati Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya Kesatuan Kudam V/Brawijaya. Dirampas untuk dimusnahkan.

b) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto sample urine dan darah Serma Setiyawan NRP 21040180520384 Jabatan Bati Venflkasi KU Paldam V/Brawijaya Kesatuan Kudam V/Brawijaya.
- 1 (satu) lembar foto kontak telpon dengan nomor 081334155572 milik Serma Setiyawan.
- 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No.LAB/09751/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 atas nama Serma Setiyawan NRP 21040180520384 Jabatan Bati Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya Kesatuan Kudam V/Brawijaya.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Kasad Nomor STR/544/2023 tanggal 5 Oktober 2023.
- 2 (dua) lembar foto copt Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/211/2023 tanggal 13 Oktober 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

C. Analisis Dasar Rasionalitas pertimbangan Hakim dalam Menangani dan Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika terhadap Prajurit TNI

1) Pertimbangan Hakim

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa Kesatuan TNI AD pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa sebagai tempat Terdakwa mengabdi. Oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan dan Komandan-nya. bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak jelek bagi generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan generasi muda khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
c. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan perintah dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas Narkotika dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh Narkotika.
d. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan dan sangat berdampak yang membahayakan di dalam pelaksanaan tugas selaku anggota TNI yang diperlukan kesiap-siagaan serta kondisi yang baik.
e. Bahwa Terdakwa sudah berulang-kali mengkosumsi narkotika jenis sabu-sabu, selain sebagai pembeli dalam peredaran narkotika, Terdakwa juga sebagai penyalahguna narkotika dan bukan untuk diri Terdakwa sendiri tetapi Terdakwa juga telah mengajak anggota TNI lainnya yaitu Saksi-2 dan hal ini akan merambat dan membahayakan ke anggota Masyarakat lain-nya apabila dibiarkan.
f. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Dari penjelasan yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk tetap dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kalangan militer dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dikeluarkan dan dipisahkan dari kalangan militer atau kehidupan TNI.

2) Analisis Putusan Pengadilan Militer

Hakim dalam memutus suatu perkara akan mempertimbangkan putusannya sesuai dengan teori dalam penjatuhan putusan yaitu teori keseimbangan. Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (8), Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh undang-undang. Begitu pula juga dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu : "*Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama, yang selanjutnya disebut Hakim adalah pejabat yang masing-masing meaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan*".

Dasar bagi Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuk Angkatan Bersenjata adalah ketentuannya diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHPM mengatur bahwa pemecatan dari dinas Militer (dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata) harus diperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHPM, sehingga ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut

a. Dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana seumur hidup kepada seorang Militer.

b. Dapat dijatuhkan kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dijatuhi pidana pokok penjara sementara yang dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan Militer.
c. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer tidak hanya karena yang bersangkutan melakukan kejahatan tertentu melainkansetiap bentuk kejahatan.

Pertimbangan mengenai layak tidaknya anggota TNI untuk dapat dipertahankan sebagai Prajurit TNI secara umum menggunakan kriteria yang menunjuk kepada dasar hukum yang termuat dalam KUHPM maupun Peraturan Pemerintah dan Surat Telegram pimpinan TNI sebagaimana telah dijelaskan pada bab II tersebut diatas antara lain sebagai berikut (Lubis, 2021)

a. Anggota TNI tersebut adalah pribadi yang tidak perduli dengan aturan hukum dan merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI.
b. Anggota TNI melakukan pelanggaran susila terhadap sesama Prajurit, istri atau suami atau anak atau yang melibatkan PNS, istri atau suami di lingkungan TNI.
c. Perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat mencemarkan nama baik dan kepentingan TNI.
d. Perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, prefentif, korektif, maupun represif, sehingga dinilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika, selain dapat dikenakan sanksi pidana berdasar UU Narkotika, Pengadilan Militer yang mengadili dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer atau penurunan pangkat. Penjatuhan pidana tambahan tersebut tentunya tergantung pada hakim militer yang mengadili, karena hakim militer diberi kebebasan dan kewenangan penuh untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum yang didasarkan pada keterangan saksi, bukti-bukti serta berat ringannya tindakan yang dilakukan (Viandro & Purwanto, 2023). Atas hal tersebut, hakim dapat menilai dan sesuai dengan keyakinannya bahwa benar-benar terpidana itu layak atau tidak layak lagi berdinas sebagai militer jika pidana tambahan yang berupa pemecatan

dari dinas militer atau berdasarkan keyakinan hakim bahwa pelaku benar-benar tidak layak lagi tetap berada dalam kepangkatannya yang semula unttuk pidana tambahan yang berupa pemecatan.

Menurut SR. Sianturi, SH yang dimaksud tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang Militer, bukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas Militer. Penilaian dan pertimbangan bahwa terpidana/terdakwa benar-benar tidak layak lagi berdinas sebagai anggota militer menjadi kewenangan dan kebebasan hakim sepenuhnya (Supriyadi, 2008)

Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu perihal pertimbangan Hakim Militer dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit yang melakukan tindak pidana narkotika. Guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
d. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pada Putusan perkara Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 Majelis Hakim dalaam hal ini menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

a. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi atas motivasi serta keinginan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan menambah

energi supaya dapat menyelesaikan beban pekerjaan tepat waktu, dan hal itu Terdakwa lakukan tanpa memperdulikan dan juga Terdakwa ketahui kalau perbuatan itu jelas-jelas melanggar hukum.

b. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak mungkin Terdakwa lakukan apabila Terdakwa mentaati dan memahami dan tidak menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semaunya sendiri Terdakwa membantu peredaran narkotika dan juga mengkonsumsi narkotika jenis sabusabu pada-hal Terdakwa mengatahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undangundang dan bila melanggar akan diberikan sanksi yang berat.
c. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkotika merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya berada pada posisi terdepan dalam pemberantasan narkotika, dan bukan karena alasan ingin menambah energi supaya dapat menyelesaikan beban pekerjaan tepat waktu sehingga menjadikan hal yang dapat dibenarkan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, sebab ada cara-cara lain yang positif dan bermanfaat yang dapat dijadikan upaya untuk mewujudkan keinginan Terdakwa tersebut dan bukan sebaliknya Terdakwa selain membeli dan mengkonsumsi Narkotika, Terdakwa juga membantu peredaran barang terlarang tersebut, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas
d. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini dapat memberikan contoh yang tidak baik, baik terhadap masyarakat karena dalam perkara ini Terdakwa telah melibatkan Masyarakat sipil dan juga anggota TNI lainnya, Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi Masyarakat disekitarnya dimana Terdakwa tinggal dan juga berdinas, selain itu perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak mental dan jiwa generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah kota Surabaya dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Dalam hal ini Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa Kesatuan TNI AD pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa sebagai tempat Terdakwa mengabdi. Oleh karenanya Majelis berpendapat

Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan dan Komandan-nya. Dimana tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi diri Terdakwa yang perbuatannya justru dapat membahayakan dan merusak moral maupun mental Prajurit yang lain dan berdampak serta berpengaruh dalam pencapaian tugas pokok TNI, sebagai alat pertahanan Negara.

Dalam kasus ini dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan bagi Terdakwa Setiyawan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer sebagai berikut:

a. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak jelek bagi generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan generasi muda khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
c. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan perintah dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas Narkotika dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh Narkotika
d. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan dan sangat berdampak yang membahayakan di dalam pelaksanaan tugas selaku anggota TNI yang diperlukan kesiap-siagaan serta kondisi yang baik.
e. Bahwa Terdakwa sudah berulang-kali mengkosumsi narkotika jenis sabu-sabu, selain sebagai pembeli dalam peredaran narkotika, Terdakwa juga sebagai penyalahguna narkotika dan bukan untuk diri Terdakwa sendiri tetapi Terdakwa juga telah mengajak anggota TNI lainnya yaitu Saksi-2 dan hal ini akan merambat dan membahayakan ke anggota Masyarakat lain-nya apabila dibiarkan
f. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Berdasarkan penjelasan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk tetap dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kalangan militer dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dikeluarkan dan dipisahkan dari kalangan militer atau kehidupan TNI.

Penulis sependapat dengan Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 Karena Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Setiap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi TNI, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya. Dalam hal ini dikenal dengan *asas Lex Specialist Derogat Legi Generali* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan yang umum.

Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika, selain dapat dikenakan sanksi pidana berdasar UU Narkotika, Pengadilan Militer yang mengadili dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer atau penurunan pangkat. Penjatuhan pidana tambahan tersebut tentunya tergantung pada hakim militer yang mengadili, karena hakim militer diberi kebebasan dan kewenangan penuh untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum yang didasarkan pada keterangan saksi, bukti-bukti serta berat ringannya tindakan yang dilakukan. Pada kasus tersebut hakim sudah sesuai menjatuhi pidana tambahan pemecatan dikarenakan sangat jelas bahwa Terdakwa Setiyawan sesuai dengan keterangan saksi, bukti-bukti tindakan yang dilakukan terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan diatas adapun yang bisa disimpulkan adalah bahwasanya dasar rasionalitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika ialah berdasarkan pasal 26 ayat (1) KUHPM bahwa kejahatan yang dipandang tidak layak dilakukan oleh Prajurit TNI dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam putusan Hakim yang mana hakim sendiri memiliki kebebasan dalam tafsiran tindak kejahatan tidak layak bagi Prajurit TNI. Perbuatan Prajurit TNI yang sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa Kesatuan TNI pada umumnya dan khususnya Kesatuan. Tindak pidana yang bertentangan dengan cita-cita dan perintah dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas Narkotika dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh Narkotika, tindak kejahatan narkotika berdampak membahayakan di dalam pelaksanaan tugas selaku anggota TNI yang diperlukan kesiap-siagaan serta kondisi yang baik, Majelis dapat berpendapat sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan dan Komandan-nya. Dapat dikategorikan tindakan yang tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer atau dapat diberi pidana tambahan pemecatan. Saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya regulasi secara tertulis terkait parameter dalam menatuhkan pidana tambahan pemecatan sehingga tidak ada kekaburan batas-batas dalam putusan hakim dan menghindari kesenjangan dalam putusan narkotikayang dijatuhkan terhadap prajurit TNI.

5. DAFTAR REFERENSI

Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Bungin, K. C. S. S. (2019). Kepentingan Militer dalam Proses Hukum Penyalahguna Narkotika. Journal Peradilan Militer, 1(4).

Iskandar, A., & IK, S. (2019). Penegakan hukum narkotika (rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar). Elex Media Komputindo.

Lubis, A. F. (2021). Sanksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat Prajurit TNI atas Pertimbangan Hakim Militer karena Ketidaklayakan Berdinas Lagi di Lingkungan Militer. Jurnal Media Administrasi, 6(2), 131–143.

Sallam, F. M. (2006). Hukum Pidana Militer. 20, 58.

Supriyadi, M. (2008). Penerapan Pidana Pemecatan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 20(2), 291–306.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. (2014). Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (1997). Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (2004). Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangg Narkotika. (2009). Indonesia.

Viandro, M. G., & Purwanto, G. H. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoron pada Putusan Nomor: 196/Pid. Sus/2021/PN. Bjn). JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, 5(2), 1–15.